

# BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 10 TAHUN 2022

# TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DOMPU.

Menimbang:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Dompu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022;

Mengingat

:

- Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Kedua tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
   2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Dompu.
- Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

13. Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah cesa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB II

## STANDAR BIAYA UMUM DESA

### Pasal 2

Standar biaya umum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (13) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. honorarium tim pemilihan PAW kepala desa/perangkat desa/BPD;
  - c. honorarium panitia pelaksana kegiatan non konstruksi;
  - d. honorarium tim pelaksana kegiatan konstruksi barang dan jasa;
  - e. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PĶPKD);
  - f. honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - g. iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  - h. iuran BPJS Kesehatan;

- i. biaya jasa konsultasi kegiatan konstruksi (tidak sederhana dan risiko tinggi);
- j. honorarium narasumber/ pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dll;
- k. honorarium / ir sentif kader dan kelembagaan desa;
- l. insentif perangkat keagamaan/ syara;
- m. biaya perjalanan dinas;
- n. biaya makan minum rapat;
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. alokasi dana desa:
  - b. dana desa;
  - c. pbh;
  - d. hasil usaha desa;
  - e. hasil aset desa;
  - f. pendapatan asli desa;
  - g. bantuan keuangan provinsi;
  - h. bantuan keuangan kabupaten.

#### Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 5

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI-DOMPU

KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 373

Lampiran: Peraturan Bupati Dompu Nomor: Tahun 2022 Tentang: STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022

# STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
11	2	3	4	5	6
Besaran henc sebagai beriku	orarium/ Insentif t dan disesuaikan d	dihitung per lengan keman	kegiatan di 1puan keuang	tentukan seti an desa.	nggi-tingginy
Honorarium pa	anitia yang ditetapk	an dengan Ke	putusan kepal	la desa	
Honorarium p LKPJDesa, LPF	panitia pelaksana PDDesa, dan ILPPDo	kegiatan pen esa	yusunan RPJ	IMDes, RKPDe	es, RAPBDes
Kepala Desa	Pembina		Orang/Bln	400.000	
Sekdes	Ketua		Orang/Bln	300.000	Per
Kaur Perencanaan	Sekretaris	ADD/DD	Orang/Bln	250.000	Kegiatan
	Anggota		Orang/Bln	200.000	
Honorarium tir	n pemilihan PAW k	epala desa/pe	rangkat desa/	BPD	I
Kepala Desa	Penanggung jawab		Orang/Bln	400.000	
Sekdes	Ketua		Orang/Bln	300.000	Per
Kaur/Kasi	Sekretaris	ADD/PBH	Orang/Bln	250.000	Kegiatan
	Anggota		Orang/Bln	200.000	
Honorarium p	panitia pelaksana	kegiatan nor	n konstruksi		•
Kepala Desa	Penanggung jawab		Orang/Bln	400.000	
Sekdes	Ketua		Orar.g/Bln	300.000	Per
Kaur/Kasi	Sekretaris	ADD/DD	Orang/Bln	250.000	Kegiatan
	Anggota		Orang/Bln	200.000	

Honorarium tim	pelaksana kegiata	n konstruks	i barang dan ja	ısa	
Ketua	Nilai Pagu kegiatan lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta		Orang/Bin	350.000	
Sekretaris		DD	Orang/Bln	300.000	
Anggota			Orang/Bln	250.000	
Ketua	Nilai Pagu kegiatan lebih dari Rp.200 Juta		Orang/Bln	450.000	
Sekretaris		DD	Orang/Bln	400.000	
Anggota			Orang/Bln	350.000	
Honorarium Per	negang Kekuasaan	Pengelolaan	Keuangan De	sa (PKPKD)	
	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta		Orang/Bln	600.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	,	Orang/Bln	850.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	DD/PAD	Orang/Bln	1.000.000	besar dan besaran honorarium berdasarka n total pagu anggaran
Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	1.200.000	yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	1.360.000	_ a.esaa.
Honorarium Pel	aksana Pengelolaar	ı Keuangan	Desa (PPKD)		<u> </u>
	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta		Orang/Bln	350.000	
Koordinater PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bln	410.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250		Orang/Bln	500.000	berdasarka n total pagu

	Juta s/d Rp. 500 Juta  Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	DD/PAD	Orang/Bln	560.000	anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	654.000	
	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta		Orang/Bln	300.000	
Pelaksana Kegiatan	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bin	350.000	Besaran honorarium untuk
Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/Bln	400.000	pelaksana kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaa
Keuangan)	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	450.000	n kegiatan dan total pagu anggaran kegiatan
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	500.000	yang dikelola oleh masing- masing Kasi/Kaur
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bln	390.000	
Bendahara Desa (Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	DD/PAD	Orang/Bln	425.000	Besaran honorarium berdasarka n total pagu
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	525.000	anggaran yang dikelola selama satu tahun
3.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	600.000	anggaran

Iuran BPJS Ket /JKM)	tenagakerjaan (Jan	ninan Keselai	matan Kerja/J	KK d	an Jamir	nan Kematian
Kepala Desa	0,54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bln			
Sekdes	0,54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bln			Per Bulan
Kaur/Kasi/ Kadus	0,54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bln			
Iuran BPJS Kes	ehatan ( Jaminan F	Kesehatan Ke	pala Desa dan	Perai	ngkat Des	sa)
Kepala Desa	1% x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bln			
Sekdes	1% x Upah Minimum Kabupaten	ADD	Orang/Bln			Per Bulan
Kaur/Kasi/ Kadus	1% x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bln			
Biaya jasa kons	ultasi kegiatan kon	struksi (tidal	sederhana da	ın risi	iko tinggi	
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan		DD	Ora Keg	ng/ iatan	
Pengawasan	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan				ng/ iatan	
Honorarium Na teknis, dll	rasumber /pengaj	ar sosialisas	i, pelatihan, p	enyu	luhan da	ın bimbingan
•	Pejabat Eselon I	Orang/ Jam	1.000.000			
Honorarium	Pejabat Eselon II	Orang/ Jam	800.000			
Narasumber dalam rangka Seminar/	Pejabat Eselon III	Orang/ Jam	700.000		Diutama memilik pelatih	
Sosialisasi/ Rapat koordinasi/	Pejabat Eselon IV kebawah	Orang/ Jam	550.000		-	tau pejabat
Pelatihan/ Bimtek/ Publik Hearing/ Musyawarah	Pakar/ Praktisi/ Akademisi/ Legislatif/ Yudikatif	Orang/ Jam	800.000		tugasnya.	
Desa, dll	Moderator Pembawa Acara	Orang/ Kali Orang/	250.000 200.000			
Uang Saku Pese	rta Pelatihan	Kali	Orang/ Hari	100	.000	

(基础)

	RT/RW	ADD/PBH	Orang/Bln	250,000	1
	77.4	455455			Besaran
	Ketua Karang Taruna	ADD/DD/	Orang/Bln	150.000	honorarium
	Ketua PKK	PBH ADD/DD/	Orang/Bln	150,000	/ insentif disesuaika
		PBH	Orang/Bin	130,000	dengan
	Ketua LPM	ADD/DD/	Orang/Bln	150.000	kemampua
	Kader	PBH	0 /51	170.000	n keuanga
	Posyandu/ Lansia	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	150.000	desa dan setinggi – tingginya
	Kader Teknis Desa (KTD)	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	250.000	sebagiman tercantum
	Kader PMD/ KPM	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	150.000	pada kolon disamping
	Guru Ngaji	ADD/DD/	Orang/Bln	150.000	serta
	/TPQ	PBH	Orang/Bill	150.000	ditetapkan
	Kader/Guru	ADD/DD/	Orang/Bln	150.000	melalui
	PAUD	PBH			Keputusan
	Petugas Linmas Desa	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	Kepala Desa
	Ketua Lembaga Adat Desa	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	150.000	
0000000	Kader Posyantekdes	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	150.000	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	100.000	
	Petugas Bencana Desa	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	150.000	
	Operator Siskeudes	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	350.000	
	Operator Sipades	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	300.000	
	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	ADD/DD/ PBH	Orang/Bln	150.000	
	Petugas Penjaga Kantor Desa	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	
sentif peran	gkat keagamaan/ sya				
	Imam	ADD/PBH	Orang/Bln	350.000	Dibayarka: untuk
	Khatib	ADD/PBH	Orang/Bln	200.000	perangkat keagamaar
	Bilal	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	pada masji yang
	Gharim	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	ditetapkan melalui SK
	Rubiah	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	Kades
0+0		,	* )	100.000	sebagai masjid des
	· ·	-	<u> </u>	1	Tilasjiu des

\*\*

vatasan tertin	ggi Transportasi Pe	erialanan Dinas	Dalam Neger	ri di Wilayah Pr	rovinci NTR
(PP)					OVINSI N1D
	Kab. Dompu	Mataram	Org/Kali	600.000	
Transportasi	Kab. Dompu	Lombok Utara	Org/Kali	660.000	Dibuktikan dengan
	Kab. Dompu	Lombok Barat	Org/Kali	630.000	bukti yang sah
	Kab. Dompu	Lombok Tengan	Org/Kali	530.000	
	Kab. Dompu	Lombok Timur	Org/Kali	480.000	
	Kab. Dompu	Sumbawa Barat	Org/KŁli	330.000	
	Kab. Dompu	Sumbawa	Org/Kali	300.000	
	Kab. Dompu	Kab. Bima	Org/Kali	150.000	
	Kab. Dompu	Kota Bima	Org/Kali	150.000	
Uang Harian P	erjalanan Dinas di	wilayah NTB			
Kab/Kota di P	ulau Lombok		ОН	440.000	
Kab. Sumbawa			ОН	300.000	
Kab. Sumbawa	Barat		ОН	300.000	
Kab/Kota Bima			ОН	150.000	
Uang Harian P	erjalan Dinas Dala	am Negeri			
11.7.	***		Luar Kota	Diklat	
DKI Jakarta		ОН	530.000	160.000	Untuk Provinsi
Jawa Tengah		ОН	370.000	110.000	yang tidak tercantum
DI Jokjakarta		ОН	420.000	130.000	dalam lampiran
Jawa Timut		ОН	410.000	120.000	keputusan
Bali		ОН	480.000	140.000	disesuaikar dengan
	Barat	ОН	440.000	130.000	Keputusan Bupati
					7 D
Nusa Tenggara		ОН	430.000	130.000	Dompu tentang
Nusa Tenggara Nusa Tenggara Sulawesi Selat		ОН	430.000	130.000	tentang Biaya Perjalanan
Nusa Tenggara Sulawesi Selat		ОН	430.000	130.000	tentang Biaya
Nusa Tenggara Sulawesi Selat	an sawat Perjalanan I	ОН	430.000	130.000	tentang Biaya Perjalanan Dinas  Untuk rute
Nusa Tenggara Sulawesi Selat Biaya Tiket Pes Bima – Denpas	an sawat Perjalanan I sar – Jakarta	ОН	430.000	130.000 ergi (PP)	tentang Biaya Perjalanan Dinas  Untuk rute yang belum tercantum
Nusa Tenggara Sulawesi Selat Biaya Tiket Pes	an sawat Perjalanan I sar – Jakarta sar	ОН	430.000	130.000 Pergi (PP) 5.262.000	tentang Biaya Perjalanan Dinas  Untuk rute yang belum

Denpasar - Makassar			2.631.000	dengan
Bima - Kupang	ļ		6.400.000	Keputusan Bupati
Lombok - Surabaya				Dompu
•			2.321.000	tentang Biaya
Lombok – Denpasar			1.390.000	Perjalanan Dinas
Lombok – Makassar			2.909.000	Dinas
Lombok – Jakarta			3.230.000	
Lombol: – Jogja			2.781.000	
Lombok - Malang			2.600.000	
Satuan Biaya Penginapan / Hotel	Perjalanan D	inas Dalam No	egeri	
Di Ibukota Negara dan Provinsi	Kades / Ketua BPD	ОН	650.000	
Lainnya	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD,	ОН	500.000	
Di Ibu Kota Provinsi NTB Dan	Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa			
Kab/Kota di Pulau Lombok	Kades / Ketua BPD	он	600.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa	ОН	450.000	
Di Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Kades / Ketua BPD	ОН	450.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d	ОН	350.000	
,	Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa	•		
				I

		ALL TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF			
		Kades /	ОН	350.000	
Di Kab/Kota Bir	ma	Ketua			
		BPD			
		Perangkat			<del> </del>
			011	200 000	
		Desa/	ОН	300.000	
		Wakil			
		Ketua	1		1
		BPD s/d			
		Anggota			
		BPD, Staf			
		BPD,			
		The state of the s			
		Pengurus			
		Bumdes			Lor.
		dan Ketua			
		PKK Desa			1000
Satuan biaya Pe	enyeberangan Perja	lanan Dinas	Dalam Neger	i	
Kendaraan Den	umpang (minibus)	T	Marit /DD	1.000.000	T
Lintas Kayanga	n - Pototano		Unit/PP	1.000.000	
Difftas Rayanga.	ii - i ototano		1	1	
Biaya Bahan Ba	akar Minyak Perjala	nan Dinas D	alam Negeri		
Kab. Dompu	Mataram		Liter	150	Horas
Kab. Dompu	Lombok Utara				Harga
			Liter	190	disesuaikan
Kab. Dompu	Lombok Barat	-	Liter	160	dengan
Kab. Dompu	Lombok Tengan		Liter	135	ketentuan
Kab. Dompu	Lombok Timur		Liter	120	Pemerintah
Kab. Dompu	Sumbawa Barat		Liter	85	
Kab. Dompu	Sumbawa		Liter	60	-
Kab. Dompu	Kab. Bima		Liter		
Kab. Dompu	Kota Bima		Liter	60	
Kecamatan	Kepala Desa/Ketua		Per Hari	50.000	
Dompu - Woja	BPD				
25	Perangkat		Per Hari	40.000	
	Desa/ Wakil				
	Ketua BPD s/d			1	e.
	Anggota BPD,			9	
	Staf BPD,				
	Pengurus				
	Bumdes dan				
	Ketua PKK Desa				
	Kepala		Per Hari	60.000	
	Desa/Ketua				
Kecamatan	BPD				
Manggelewa,	Perangkat		Per Hari	50.000	
Kempo, Kilo,	Desa/ Wakil			50.000	
Pajo, Hu'u	Ketua BPD s/d	l			8
				]	
	Anggota BPD,				
	Staf BPD,				
	Pengurus				
	Bumdes dan				
	Ketua PKK Desa				
	Kepala		Per Hari	120.000	
	Desa/Ketua			120.000	1
Kecamatan	BPD			1	
Pekat	Perangkat		Don II.	00.000	
- Olive		8	Per Hari	90.000	
	Desa/ Wakil				
	Ketua BPD s/d				
	Anggota BPD,				
	Staf BPD,	1	1	1	
	Pengurus				

	Bumdes dan Ketua PKK Desa			
	Penginapan Kec. Pekat	Per Hari	150.000	Apabila perjalanan lebih dari 1 (satu) hari
Biaya Makan I	Minum Rapat			
300000000000000000000000000000000000000	Makan	Orang/ Kali	30.000	Estimasi nilai
	Snack	Orang/ Kali	15.000	tertinggi

BUPATI DOMPU,

KADER JAELANI